



YAYASAN KARUNIA ILMAN BUMANTARA

Akte Notaris : No 153 Tahun 2011

Kantor Pusat : Jl. Nitikan Baru 78 Yogyakarta

Kantor Cabang : Santren Gunung Pring Muntlan Magelang Jawa Tengah

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KARUNIA ILMAN BUMANTARA Nomor : 001/P-YAKIB/IX/2011

T E N T A N G PENDIRIAN SMK BUMANTARA

Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan SMK bidang kesehatan.
- Bahwa untuk mewujudkan pemerataan pendidikan SMK bidang Kesehatan perlu dilaksanakan pendirian SMK Bumantara.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan Karunia Ilman Bumantara tentang Pendirian SMK Bumantara.

Mengingat :

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Dirjen Mendikdasmen No 925./C.C25/Kp/ 2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Penyesuaian Program Keahlian Berdasarkan Kurikulum SMK Edisi 1994 dan 2004
- Surat Edaran Direktur Pembina SMK No. 2873/C5.3/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Keputusan Dirjen Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah No. 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Keputusan rapat yayasan karunia ilman bumantara tentang pendirian srak bumantara muntlan kabupaten magelang.

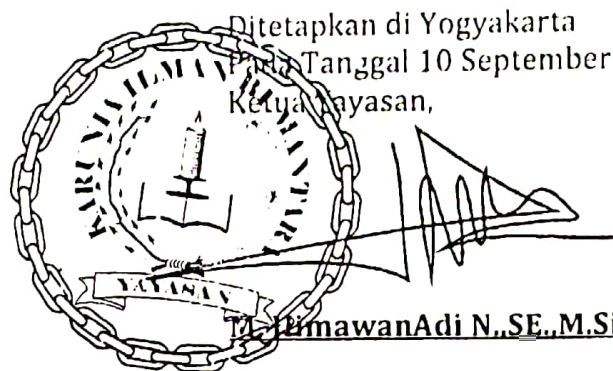
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KARUNIA ILMAN BUMANTARA
TENTANG PENDIRIAN SMK BUMANTARA MUNTILAN;

KESATU : Menetapkan pendirian SMK Bumantara Muntilan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 10 September 2011
Ketua Yayasan,



M. Mawanadi N., SE., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

II. Letnan Tukiyat Kota Mungkid, Tl (0293) 788234 Fax (0293) 788804

KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 188.4/24006/20.36/2012

TENTANG

LIJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) BUMANTARA MUNTILAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Ketua Yayasan Karunia Ilman Bumantara Nomor: 05/YKIB-M/U/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMK Bumantara Muntilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengijinkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bumantara Muntilan, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA

: Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bumantara Muntilan Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri dan Pengurus Sekolah;

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tahun 2012.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 30 Juni 2012



Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.